



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TINGKAT III

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PURWAKARTA**

**TAHUN 2025**





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**JAWA BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA**

Jalan Siliwangi No. 9 Purwakarta 41111  
Telp (0264) 8304884, 8227888; Faks (0264) 8225765; situs: djkn.kemenkeu.go.id

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT**  
**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III**  
**KPKNL PURWAKARTA**  
**TAHUN 2025**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Secara struktur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta berada pada level PPID Tingkat III yang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sebagai PPID Tingkat II.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID Tingkat III di lingkungan KPKNL Purwakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 110/KMK.01/2022 adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III yang selanjutnya disebut PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/ atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/ atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II dalam hal ini adalah Kepala KPKNL Purwakarta.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Purwakarta memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* KPKNL Purwakarta dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta).

## **B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

KPKNL Purwakarta memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini adalah Satuan Kerja dari Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, KPKNL Purwakarta juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

Dengan terbitnya PMK Nomor 110/KMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di lingkungan Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik memiliki jenjang sebagai berikut:

1. PPID Tingkat I : Direktorat Hukum dan Humas DJKN
2. PPID Tingkat II : Kanwil DJKN dan BLU LMAN
3. PPID Tingkat III : KPKNL

Guna mendukung layanan informasi melalui KPKNL Purwakarta terus mengupayakan agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan dari Seksi Hukum dan Informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Purwakarta melalui:

1. Surat tertulis/cetak;
2. Surat Elektronik (*e-mail*) melalui alamat [kpknlpurwakarta@kemenkeu.go.id](mailto:kpknlpurwakarta@kemenkeu.go.id);
3. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT)

### C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Informasi Publik sesuai ketentuan Surat Perintah Kepala KPKNL Purwakarta Nomor PRIN-7/KNL.0804/2025 tanggal 21 Januari 2025 selaku perangkat PPID Tingkat III adalah:

1. Nama : Peter Sony  
NIP : 197710221997031002  
Jabatan : Kepala Seksi Hukum dan Informasi
2. Nama : Siti Jenab  
NIP : 197605101997032001  
Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi
3. Nama : Thobby Maulana Pasha  
NIP : 198412222006021001  
Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi
4. Nama : Arifatul Faizah  
NIP : 199605242018012004  
Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi
5. Nama : Asmiah  
NIP : 197607281997032001  
Jabatan : Pelaksana Subbagian Umum
6. Nama : Tjetjep Saputra Machmud  
NIP : 197101132005011001  
Jabatan : Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
7. Nama : Asim  
NIP : 197802232000011001  
Jabatan : Penilai Ahli Muda
8. Nama : Fatkhulloh  
NIP : 197704101999031001  
Jabatan : Pelelang Ahli Muda
9. Nama : Firda Septia Izza Tillah  
NIP : 199409212016122001  
Jabatan : Pelaksana Seksi Piutang Negara
10. Nama : Nindyashinta Dyahayu Hariyanti  
NIP : 199910062019122001  
Jabatan : Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal

SDM tersebut bertugas untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada PPID Tingkat III pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

#### **D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Jumlah permintaan informasi publik dan sengketa informasi publik kepada KPKNL Purwakarta pada tahun 2025 adalah **sebanyak 1 (satu) permintaan dan tidak ada sengketa informasi publik.**

#### **E. RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Selama Tahun 2025 tercatat sebanyak 1 (satu) permintaan informasi publik. Permintaan informasi publik dapat dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sesuai PMK 110/KMK.01/2022 terhadap permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap sesuai prosedur Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu **10 (sepuluh) hari kerja** dan dapat diperpanjang **7 (tujuh) hari kerja** dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

#### **F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Tidak terdapat kendala eksternal maupun internal dalam layanan informasi publik sepanjang tahun 2025.

#### **G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik adalah:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Purwakarta melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;

3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di Seksi Hukum dan Informasi yang menangani kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan APT Virtual melalui whatsapp, Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin;
5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta.

Purwakarta, 6 Januari 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Harmani Sri Mumpuni



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA  
TAHUN 2025**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undang-undang Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undang-undang Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Ket.	
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai											
1	KPKNL Purwakarta	REG-1/PPID.KN.08.04/2025	17 Februari 2025	Agus Effendi	Perorangan/Badan Hukum	Identitas pemenang lelang	Kuasa Hukum	Layanan informasi secara walk-in melalui Area Pelayanan Terpadu (APT)	S-936/KNL.0804/2025	28 Februari 2025	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Purwakarta, 6 Januari 2026

Kepala KPKNL Purwakarta,



Ditandatangani secara elektronik  
Harmani Sri Mumpuni

